



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan. Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Dearah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-66 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Derah Banama Tingang Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8. Kantor Pusat, cabang dan Perwakilan adalah Kantor Pusat, kantor cabang dan perwakilan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
9. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atau dasar kerjasama, yang mempunyai bentuk atau susunan yang secara jelas dan formil merumuskan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dan yang lain dalam rangkaian hirarki.
10. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pemberian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja dari masing-masing komponen dan garis tanggung jawab dari masing-masing pejabat dilingkungan Perusahaan Daerah, dengan maksud untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok.
11. Tugas Pokok adalah landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan.
12. Fungsi adalah kegiatan dan upaya yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan Tugas Pokok.
13. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah terdiri dari unsur-unsur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Unit Umum dan Tatalaksana
 - e. Unit Perencanaan dan Pengendalian
 - f. Unit Keuangan;
 - g. Unit Usaha Jasa;
 - h. Unit Usaha Pertanian;
 - i. Unit Usaha Kehutanan;
 - j. Unit Usaha Pertambangan;
 - k. Unit Usaha Industri;
 - l. Unit Usaha Perdagangan;
 - m. Staf Direksi.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan dua 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Produksi;
- (4) Satuan Pengawas Intern terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (5) Unit Umum dan Tatalaksana terdiri dari :
 - a. Seksi Kepegawaian dan tatalaksana
 - b. Seksi Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - c. Seksi Perlengkapan.
- (6) Unit Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
 - b. Seksi Pengendalian;
- (7) Unit Keuangan terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran dan perbendaharaan;
 - b. Seksi Pembukuan, laporan dan Verifikasi.
- (8) Unit Usaha Jasa, Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Kehutanan, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha Industri dan Unit Usaha Perdagangan, Susunan Organisasinya diatur dengan Peraturan Perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit.
- (9) Staf Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (10) Lampiran Susunan Organisasi Perusahaan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tiap-tiap Unit, Seksi, Cabang dan Perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala unit, Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan, yang bertanggungjawab kepada Direksi.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur adalah untuk memberi wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan dan mengadakan kegiatan pemupukan keuntungan/pendapatan;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai;
4. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada Sektor Swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor Koperasi; dan
5. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Pasal 8

Badan pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Satuan Pengawas Intern

Pasal 9

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pengawasan pelaksanaan tugas unit, seksi, cabang dan perwakilan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 10

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinir penyelenggaraan usaha kegiatan Perusahaan Daerah.

(2) Direktur...

- (2) Direktur Umum mempunyai tugas membantu Direktur utama dalam melaksanakan tugas koordinasi terhadap unit Umum dan Tatalaksana, Unit Perencanaan dan Pengendalian dan Unit Keuangan.
- (3) Direktur Produksi mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas koordinasi terhadap Unit Usaha Jasa, Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Kehutanan, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha Industri dan Unit Usaha Perdagangan,

**Bagian Keempat
Unit Umum dan Tatalaksana**

Pasal 11

- (1) Unit Umum dan Tatalaksana mempunyai tugas pokok pengurusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengadaan dan kepegawaian serta Merumuskan rencana ketentuan/peraturan Perusahaan Daerah dan melakukan pertimbangan, saran dan bantuan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Umum dan Tatalaksana melakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
 - b. Urusan perjalanan dinas;
 - c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Direksi ataupun pertemuan yang diadakan Direksi dan membuat serta menyebarkan catatan-catatan keputusan Rapat/Pertemuan itu dan mengikuti pelaksanaannya;
 - d. Melakukan urusan perlengkapan/peralatan, baik berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak;
 - e. Menyelenggarakan pengangkatan untuk kebutuhan Perusahaan daerah;
 - f. Melakukan supervisi dan mengkoordinir cabang-cabang dalam bidang umum, khususnya yang meliputi perlengkapan/peralatan, baik berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak;
 - g. Menyusun program-program kerja dibidang kepegawaian dan mengatur pelaksanaannya;
 - h. Membina, mengurus dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berkenan dengan masalah kepegawaian, mulai dari penerimaan, pemberian pangkat, pembayaran gaji, pemberian fasilitas, pemberian penghargaan, pendayagunaan, kesejahteraan dan pengakhiran hubungan kerja.
 - i. Mengurus dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan dalam rangka meningkatkan keahlian/keterampilan pegawai;
 - j. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan hiererki, tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
 - k. Merumuskan rencana ketentuan/peraturan Perusahaan Daerah dan melakukan pertimbangan, saran dan bantuan hukum.

**Bagian Kelima
Unit Perencanaan dan Pengendalian**

Pasal 12

- (1) Unit Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membuat Rencana Usaha Perusahaan (jangka panjang dan jangka pendek) serta menyusun rencana kerja dan Anggaran Perusahaan daerah, serta melakukan pengendalian.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Perencanaan dan Pengendalian melakukan kegiatan-kegiatan :
- a. Penelitian dan survey untuk menyusun kebijakan objek usaha;
 - b. Pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data untuk menyusun Program Kerja Perusahaan Daerah;
 - c. Analisa, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program maupun pelaksanaan operasional di lapangan;

Bagian Keenam Unit Keuangan

Pasal 13

- (1) Unit Keuangan mempunyai tugas pokok administrasi keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Keuangan melakukan kegiatan-kegiatan :
- a. Menyusun anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Perusahaan daerah;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan;
 - d. Mengeluarkan dan meneliti kebenaran surat penagihan/penerimaan dan pembayaran;
 - e. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pajak Perusahaan Daerah;
 - f. Melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran;
 - g. Menyusun laporan keuangan.

Pasal 14

Tata kerja bagi Unit Usaha Jasa, Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Kehutanan, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha Industri dan Unit Usaha Perdagangan, Susunan Organisasinya diatur dengan Peraturan Perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit.

Bagian Ketujuh Staf Direksi

Pasal 15

- (1) Staf Direksi mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam melaksanakan tugas khusus dan insidental lainnya yang dianggap perlu dapat meliputi seluruh tugas/kegiatan Perusahaan Daerah.
- (2) Pembagian tugas staf Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, maka setiap Pegawai dalam Unit Organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan kerjasama baik vertikal maupun horizontal secara erat dan serasi.

- (2) Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan, apabila :
- Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direksi mengadakan rapat-rapat dan atau pertemuan dengan para Kepala Unit, Kepala Seksi dan Pejabat struktural/Fungsional lainnya serta Pegawai untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas Perusahaan Daerah.
 - Dalam hal dianggap perlu, dalam rapat dan atau pertemuan tersebut dapat diikuti sertakan Pejabat/Pegawai dari Perusahaan lain atau Pemerintah Daerah.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 102 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan perusahaan.


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Februari 2010


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KARO HUKUM	
KARO KEUANGAN DAN ASET	
KARO ADM. PEREKONOMIAN DAN SD	
KABAG P. PER-UU-AN	


Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 24 Februari 2010


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2010
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2010

SUSUNAN ORGANISASI
 PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 AGUSTIN TERAS NARANG

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KARO HUKUM	
KARO KEUANGAN DAN ASET	
KARO ADM. PEREKONOMIAN DAN SD	
KABAG P. PER-UU-AN	